

'Iddah Persepektif Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kompilasi Hukum Islam

Panggih Widodo¹, Achmad Abubakar², Ahmad Dani³

Affiliasi: ^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Penelitian membahas 'iddah dalam pandangan al-Qur'an dan implementasinya dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman tentang 'iddah diambil dari ayat-ayat al-Qur'an dan menggali sumber hukum dari al-Qur'an tentang peraturan 'iddah dalam Kompilasi Hukum Islam ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian, *pertama*, masa 'iddah mempunyai pengertian masa menunggu untuk menikah lagi, khususnya bagi wanita pascacerai, baik cerai hidup atau mati. *Kedua*, terdapat beberapa pembahasan tentang 'iddah dalam al-Qur'an, *ketiga*, peraturan tentang 'iddah dalam al-Qur'an diimplementasikan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengambil sumber utama peraturan 'iddah dari ayat-ayat al-Qur'an.

This research discusses 'iddah in the view of the Qur'an and its implementation in the Compilation of Islamic Law. The purpose of this study is to provide an understanding of 'iddah taken from the verses of the Qur'an and to explore sources of law from the Qur'an regarding the rules of 'iddah in the Compilation of Islamic Law. This is a literature study using primary and secondary data. The results of the study, first, the 'iddah period has the meaning of the waiting period to remarry, especially for post-divorced women, whether divorced lives or dies. Second, there are several discussions about 'iddah in the Qur'an, third, the regulations regarding 'iddah in the Qur'an are implemented in the Compilation of Islamic Law which takes the main source of the 'iddah regulations from the verses of the Qur'an.

Kata Kunci: 'Iddah, Al-Qur'an, Hukum Islam

Agama Islam memberikan konsekwensi tertentu bagi pasangan suami-istri setelah mereka bercerai dan bagi wanita setelah ditinggal mati suaminya. Bagi wanita, terdapat aturan khusus setelah perpisahan dengan suaminya, yaitu adanya ketentuan masa menunggu untuk diperbolehkan menikah lagi dengan laki-laki lain setelah perpisahan tersebut. Pada hukum Islam, hal tersebut dinamakan 'iddah.

Aturan 'iddah tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kehidupan masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam, yang lebih dikenal dengan masyarakat jahiliyah yang kurang mengakui keberadaan wanita dan wanita dianggap rendah karena pengaruh budaya patriarki yang melingkupi masyarakat tersebut(Khulaisie, 2017).

Adanya perintah 'iddah tersebut, tentunya mengandung maksud dan tujuan yang berorientasi kepada kemakhluan (Aiziq, 2018). Hal tersebut menjadi dasar adanya peraturan iddah yang sangat mendetail bagi wanita yang beragama Islam setelah berpisah dari suaminya dan ketentuan yang diberlakuka bagi laki-laki setelah bercerai dengan istrinya.

Rincian tentang aturan 'iddah tersebut telah diabadikan dalam al-Qur'an yang menjadi pedoman utama umat Islam. Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini akan mengupas tentang

¹ Corresponding to the author: ¹PANGGIH WIDODO ^{1,2}ACHMAD ABUBAKAR, ³AHMAD DANI

¹UIN Alauddin Makassar Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113; email: panggihwidodo28@gmail.com¹

'iddah dalam al-Qur'an, begitu pula tentang rincian 'iddah bagi wanita yang telah termuat dalam beberapa ayat al-Qur'an. Sehingga dapat memberikan pemahaman tentang 'iddah dan rinciannya dari sumber yang utama, yaitu al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa ayat-ayat al-Qur'an tentang 'iddah dan sumber sekunder berupa berbagai sumber pustaka yang terkait dengan penelitian. Semua data tersebut diolah dengan metode analisis isi untuk menemukan data yang benar-benar tepat digunakan dalam penelitian ini.

HASIL TEMUAN DAN DISKUSI

A. Hakikat 'Iddah dalam Al-Qur'an

'Iddah berasal dari kata dasar عَدَّ dengan derivasi kata antara lain menjadi عَدًا - تَعْدَادًا - عَدَّةٌ عَدَّ - يَعْدُ yang secara bahasa mempunyai arti sama dengan الحساب, yaitu bilangan dan hitungan (Al-Afriqi, n.d.). Menurut Ibnu Faris, kata عَدَّ yang tersusun dari huruf 'ain dan dal mempunyai makna asli hitungan. Maka dapat dikatakan kata العدّ mempunyai makna hitungan sesuatu, العدد mempunyai makna ukuran sesuatu yang dihitung, dan العدة mempunyai makna suatu hitungan tertentu (Zakarya, n.d.).

Menurut al-Baqi, kata عَدَّ dengan berbagai macam derivasinya terulang kurang lebih sebanyak 22 kali kali dalam al-Qur'an (Al-Baqi, n.d.). Menurut Ragib al-Isfahani, berbagai macam term dari kata tersebut mempunyai beberapa arti yang berbeda, sesuai dengan konteks ayat yang terdapat kata tersebut (Al-Ishfahani, 2009).

Makna 'iddah secara istilah menurut para mufasir, antara lain menurut Wahbah al-Zuhaili dengan mengambil pendapat dari mazhab Hanafi, bahwa istilah 'iddah dapat dimaknai dengan masa yang ditentukan secara syariat Islam dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa, atau dapat dikatakan sebagai masa menunggu yang harus dilalui oleh seorang istri ketika masa perkawinan telah berakhir (Al-Zuhaili, 2011). Menurut Quraish Shihab, 'iddah yaitu masa tunggu bersifat wajib bagi wanita yang telah berpisah dengan suaminya, baik karena kematian suami atau perceraian hidup. 'Iddah tersebut memiliki berbagai macam masa sesuai dengan keadaan perpisahan dengan suami tersebut atau kondisi istri (Shihab, 2005).

Sedangkan menurut ulama fikih, antara lain menurut Abd Adhim Badawi, secara istilah 'iddah yaitu masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak, setelah cerai atau kematian suami, baik dengan lahirnya anak, dengan *quru'* atau dengan dengan jeda beberapa bulan (Badawi, n.d.). Ulama Syafi'iyyah memaknai 'iddah dengan masa menunggu seorang wanita untuk mengetahui kebersihan rahimnya, pengabdian kepada Allah Swt., dan rasa bela sungkawa terhadap kematian suaminya (Al-Syarbini, 1996).

B. Wujud 'Iddah dalam Al-Qur'an

1. 'Iddah bagi Wanita yang Diceraikan Suaminya dalam Keadaan Tidak Hamil

'Iddah untuk wanita yang diceraikan suaminya, sedangkan wanita tersebut tidak dalam keadaan hamil terdapat dalam QS. al-Baqarah/2:228 sebagai berikut:

وَالْمُظْلَقُتُ يَرَبَّصُ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةُ قُرُوءٍ وَلَا يَحْلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبَعْدُ لَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Mahabijaksana. (Kementerian Agama RI, 2019)

Asbab al-nuzu' ayat ini, salah satunya diriwayatkan dari Abu Dawud dan Ibnu Abi Hatim dari Asma' binti Yazid, Asma' berkata bahwa dirinya diceraikan pada zaman Rasulullah dan ketika itu belum ditetapkan 'iddah bagi para wanita yang diceraikan. Maka turunlah firman Allah tersebut (Al-Suyuthi, 2002).

Apabila diperhatikan ayat tersebut, tidak terdapat kata 'iddah' didalamnya, namun konteks iddah dalam ayat tersebut dapat dipahami jika dilihat dari *asbab al-nuzu'* ayat dan berita yang disampaikan untuk menahan diri selama tiga kali *quru'* bagi wanita pascaperceraian dengan suaminya.

Hamka memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut, diantaranya bahwa ditentukannya masa menunggu selama tiga kali *quru'* mempunyai tujuan utama untuk mengetahui mengandung atau tidaknya wanita yang telah diceraikan tersebut, adanya kehamilan dalam diri seorang wanita dapat diketahui maksimal setelah melewati masa tiga kali *quru'* (Hamka, 2015).

Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut bahwa yang dimaksud dengan wanita-wanita yang ditalak adalah wanita-wanita yang telah pernah bercampur dengan suaminya kemudian ditalak, dan ketika itu ia tidak dalam keadaan hamil. Redaksi ayat di atas menggunakan anak kalimat "Menunggu dengan menahan diri mereka". Hal tersebut mengisyaratkan bahwa mereka tidak sekedar menunggu, tetapi penantian itu dilakukannya atas kesadaran diri dari lubuk hatinya, bukan karena paksaan atau dorongan dari luar. Apalagi mereka sendiri yang tahu persis masa suci dan haid yang mereka alami. (Shihab, 2005)

Quraish Shihab juga menjelaskan terkait ayat tersebut bahwa wanita yang ikhlas menjalani masa 'iddah' menunjukkan keluhuran akhlaknya dan adanya masa iddah tersebut seakan-akan memberikan pesan bahwa bergegas untuk menikah lagi pascaperceraian bukanlah hal yang baik, apalagi jika dimungkinkan wanita tersebut diduga mengandung (Shihab, 2005).

Berkenaan dengan masa menunggu tiga kali *quru'* bagi wanita yang diceraikan suaminya dalam ayat tersebut, Quraish Shihab memberikan penjelasan dengan mengutip pendapat beberapa mazhab. Yaitu Mahzab Hanafi yang memaknainya tiga kali haid dan mazhab Maliki serta Syafi'i yang memaknainya dengan tiga kali suci (Shihab, 2005).

Ayat tersebut juga memberikan perintah bagi wanita yang sedang menjalani 'iddah' untuk tidak menyembunyikan janin yang mungkin dikandungnya. begitu pula terhadap atau haid dan suci yang dialaminya, karena hal tersebut dapat memperlambat masa tunggu sehingga memperpanjang kewajiban suami memberinya nafkah, atau dapat mempercepat masa tunggu sehingga wanita yang diceraikan dapat segera kawin (Shihab, 2005).

Walaupun yang lebih mengetahui haid atau kehamilan adalah pribadi wanita tersebut, tetapi hal tersebut tidak berarti ucapannya mengenai kemungkinan kehamilan, haid, atau suci yang dialaminya tersebut harus diterima. Apabila suami ragu terhadap hal tersebut, maka pendapat dokter dapat menjadi rujukan (Shihab, 2005).

2. 'Iddah Bagi Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya

'Iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya terdapat pada QS.al-Baqarah/2:234 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاحًا يَرْبَضُنَ أَرْبَعَةً أَشْهِرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَاهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْسِهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَسِيرٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka akukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Kementerian Agama RI, 2019).

'Ali Al-Shabuni menafsirkan ayat tersebut bahwa ayat tersebut memberikan peraturan kepada para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalani 'iddah selama empat bulan sepuluh hari. Pada masa 'iddah tersebut, tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, tidak boleh berhias dan memakai wangi-wangian serta tidak boleh pindah dari rumah almarhum suaminya selama masa 'iddah (Muhammad 'Ali Al-Shabuni, 1980).

Ibnu Katsir memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut bahwa ayat tersebut merupakan perintah dari Allah Swt. yang ditujukan kepada wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suami mereka, yaitu mereka harus melakukan 'iddah selama empat bulan sepuluh hari. Hukum tersebut berlaku kepada istri-istri yang telah digauli oleh suaminya dan juga kepada istri-istri yang belum sempat digauli suaminya. Dalil yang dijadikan sandaran berlakunya hukum tersebut bagi wanita yang masih belum digauli yaitu makna umum yang terkandung di dalam ayat tersebut (Al-Dimasyqy, 1994).

3. 'Iddah Bagi Wanita yang Diceraikan Suaminya dan Belum Pernah Bersetubuh dengan Suaminya

Al-Qur'an memberikan aturan 'iddah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya pascapernikahan, namun dia belum pernah bersetubuh dengan suaminya tersebut selama masa pernikahan. Aturan tersebut terdapat pada QS. al-Ahzab/33:49 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَغْتَدِّوْهُنَّ فَمَسْتَعِوْهُنَّ وَسَرِحُوهُنَّ سَرَّاحًا حَجِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya (Kementerian Agama RI, 2019).

Berkenaan dengan aturan 'iddah yang terdapat pada ayat tersebut, Sayyid Qutb menafsirkan bahwa pada ayat tersebut terdapat peraturan tentang 'iddah bagi wanita yang diceraikan dan belum disetubuhi oleh suaminya. Peraturan yang berlaku pada wanita tersebut yaitu tidak mempunyai masa 'iddah (Quthb, 2000).

Sayyid Qutb menambahkan bahwa tidak adanya 'iddah tersebut karena tujuan iddah yaitu untuk membersihkan rahim dari tanda kehamilan dan untuk menyakinkan bahwa pada pernikahan sebelumnya telah kosong dari indikasi adanya kehamilan, sehingga nasab keturunan tidak akan bercampur-aduk. Apabila seorang wanita tidak pernah disetubuhi,

maka rahimnya masih suci dan bersih, sehingga tidak diperlukan adanya 'iddah' (Quthb, 2000).

4. Perintah Untuk Memperhatikan 'Iddah dan Memberi Tempat Tinggal Wanita yang Sedang Menjalani 'Iddah

Al-Qur'an memerintahkan untuk selalu memperhatikan masa 'iddah dan perintah kepada bekas suami untuk memberikan tempat tinggal kepada bekas istri selama menjalani 'iddah. Perintah tersebut terdapat pada QS. al-Thalaq/65:1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا طَلَقْتُمُ الْأَنْسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَخْصُوا أَعْدَادَهُنَّ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِحَقِيقَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتَلَقَّهُنَّ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعْلَ اللَّهُ يُحِدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat(menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru (Kementerian Agama RI, 2019).

Asbab al-nuzul ayat tersebut, salah satunya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari Jalur Qatadah, dari Anas yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. menjatuhkan talak kepada Hafsa, lalu beliau mendatangi keluarganya Hafsa, sehingga Allah Swt. menurunkan firmanya QS. Al-Thalaq/65:1. Kemudian dikatakan kepada beliau supaya kembali merujuk Hafsa, karena ia merupakan wanita yang suka berpuasa dan rajin shalat malam (Al-Suyuthi, 2002).

Quraish Shihab memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut bahwa ayat tersebut mengisyaratkan perintah bagi pria yang telah memceraikan istrinya dan bagi wanita yang telah diceraikan suaminya untuk selalu memperhatikan masa idahnya. Selain itu, juga perintah kepada suami apabila hendak menceraikan istrinya untuk tidak menjatuhkan talak pada saat-saat tertentu yang berakibat bekas istri menjalani masa 'iddah yang lama pascaperceraian tersebut (Shihab, 2005).

Perintah untuk melakukan perhitungan yang teliti menyangkut 'iddah tersebut, karena dengan perhitungan tersebut dapat diketahui batas kebolehan suami rujuk dan batas hak istri untuk menolak rujuk. Ayat tersebut juga memerintahkan suami untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah dan kepada bekas istri tersebut. Perintah tersebut walaupun secara redaksional ditujukan kepada suami, tetapi termasuk juga istri. Karena dia pun memiliki kepentingan untuk mengetahui secara pasti masa berakhirnya masa tunggu atau idah mereka(Shihab, 2005).

5. 'Iddah bagi Wanita yang Diceraikan Suaminya dalam Keadaan Menopause atau Tidak Mengalami Haid

'Iddah bagi wanita yang diceraikan suaminya dalam keadaan *menopause* atau tidak mengalami haid terdapat pada QS. al-Thalaq/65:4 sebagai berikut:

وَالَّتِي يَئْسَنَ مِنَ الْحِسْبَرِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنْ أَرَتُنَّمْ فَعَدَّهُنَّ شَاهِدَةً أَشَهَرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضُرْ وَأُولَئِكَ الَّتِي حَالَ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضْعَفَنَّ وَالَّتِي يَئْتِيَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يُنْرِا

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya (Kementerian Agama RI, 2019).

Asbab al-nuzul ayat ini, salah satunya mengenai kisah dari 'Ubay ibn Ka'ab bahwa ketika turun ayat tentang 'iddah yang terdapat pada surah al-Baqarah, maka para wanita belum merasa puas karena masih terdapat idah yang belum ditentukan bagi wanita yang masih kecil dan belum mengalami haid, perempuan tua yang sudah *menopause*, dan perempuan yang hamil. Lalu turunlah ayat tersebut (Al-Suyuthi, 2002).

Berkenaan dengan ayat tersebut Wahbah al-Zuhaili menafsirkan bahwa ayat tersebut mengandung peraturan tentang 'iddah bagi wanita yang diceraikan suaminya dalam keadaan *menopause* atau perempuan yang masih kecil yang belum mengalami haid, maka 'iddah mereka yaitu selama tiga bulan. Hal tersebut sebagai ganti dari 'iddah dengan tiga kali *quru'*, karena *quru'* tersebut hanya berlaku bagi perempuan yang mengalami haid (Al-Zuhaili, 2014).

'Ali Al-Sabuni memberikan penafsiran bahwa bagi perempuan yang tidak mengalami haid karena sudah tua atau karena masih kecil, maka 'iddah mereka adalah tiga bulan. Begitu pula terhadap perempuan yang diceraikan dan tidak terdapat tanda-tanda pernah mengalami haid, maka 'iddahnya adalah tiga bulan (Muhammad 'Ali Al-Shabuni, 1980).

6. 'Iddah Bagi Wanita Hamil

'Iddah bagi wanita yang hamil terdapat pada QS. al-Thalaq/65:4 sebagai berikut:

وَالَّتِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيطِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضُرْ وَأُولَئِكَ الَّتِي لَمْ يَجْلِسْنَ أَنْ يَضْعَنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ يَجْعَلَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مُسْرًا

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya (Kementerian Agama RI, 2019).

Berkenaan dengan 'iddah bagi wanita yang hamil pada ayat tersebut, Wahbah Zuhaili menafsirkan bahwa iddahnya yaitu sampai dia melahirkan kandungannya. Dengan kata lain bahwa 'iddah wanita tersebut berakhir ketika terjadi kelahiran anak yang dikandungnya. Walaupun kelahiran tersebut terjadi sesaat setelah terjadinya perceraian ataupun sesaat setelah suaminya meninggal dunia. Beliau juga mengatakan bahwa hal tersebut juga merupakan kesepakatan jumhur ulama (Al-Zuhaili, 2014).

Hal yang memperkuat bahwa peraturan 'iddah pada ayat tersebut juga berkenaan dengan iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, yaitu sebuah pendapat dari 'Abdullah ibn Mas'ud yang menyatakan beliau berani melakukan *mubahalah* bahwa ayat yang terdapat pada QS. al-Thalaq/65: 4 yang berkenaan dengan 'iddah wanita yang hamil ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani 'iddah sampai dia melahirkan anaknya. (Al-Zuhaili, 2014).

C. Implementasi Peraturan 'Iddah pada Al-Qur'an dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Peraturan 'iddah yang terdapat pada al-Qur'an diimplementasikan dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia bagi umat Islam yang menjadi warga negara Indonesia. Kompilasi Hukum Islam tersebut akhirnya menjadi pedoman Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama di Indonesia terkait masalah 'iddah bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (Kementerian Agama RI, 2018).

Implementasi tersebut terdapat pada pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Perintah untuk 'iddah memperhatikan masa 'iddah pada QS. al-Thalaq/65:1 diimplementasikan dalam KHI BAB XVII Pasal 151 yang berbunyi:
Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (Kementerian Agama RI, 2018).
2. Perintah untuk memberikan nafkah selama menjalani 'iddah bagi bekas istri yang telah diceraikan pada QS. al-Thalaq/65:1 diimplementasikan dalam KHI BAB XVII Pasal 152 yang berbunyi:
Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz (Kementerian Agama RI, 2018).
3. Peraturan 'iddah yang terdapat pada QS. al-Baqarah/2:228 dan 234, QS. al-Ahzab/33: 49, dan QS. al-Thalaq/65:4 diimplementasikan dalam KHI BAB XVII Pasal 153 dengan berbagai beberapa ayat sebagai berikut:
 - a. Ayat (1) yang berbunyi:
Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami (Kementerian Agama RI, 2018).
 - b. Ayat (2) yang berbunyi:
Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari (Kementerian Agama RI, 2018).
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Kementerian Agama RI, 2018).
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan (Kementerian Agama RI, 2018).
 - c. Ayat (3) yang berbunyi:
Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul (Kementerian Agama RI, 2018).
 - d. Ayat (4) yang berbunyi:
Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami (Kementerian Agama RI, 2018).
 - e. Ayat (5) yang berbunyi:

Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid (Kementerian Agama RI, 2018).

f. Ayat (6) yang berbunyi:

Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci (Kementerian Agama RI, 2018).

4. Peraturan iddah pada QS. al-Baqarah/2: 234 diimplementasikan dalam KHI BAB XVII Pasal 154 yang berbunyi:

Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya (Kementerian Agama RI, 2018).

5. Peraturan iddah pada QS. al-Baqarah/2:228, QS. al-Ahzab/33:49, dan QS. al-Thalaq/65:4 diimplementasikan dalam KHI BAB XVII Pasal 155 yang berbunyi:

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak (Kementerian Agama RI, 2018).

Berdasarkan keterangan tersebut, maka terlihat bahwa peraturan 'iddah yang terdapat pada pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut mengacu pada peraturan 'iddah yang telah ditentukan oleh al-Qur'an yang akhirnya digunakan sebagai peraturan resmi bagi wanita Islam warga negara Indonesia yang menjalani masa 'iddah ataupun bagi bekas suami yang telah bercerai dengan istrinya.

Bagi bekas suami, hal tersebut digunakan rujukan apabila bekas suami tersebut ingin rujuk kembali kepada bekas istrinya dan pemberian nafkah kepada bekas istrinya tersebut selama masa iddahnya. Begitu pula bagi wanita yang berkeinginan untuk menikah lagi pascapercerai dan bagi laki-laki lain yang ingin menikahi wanita tersebut.

KESIMPULAN

'Iddah merupakan masa menunggu seorang wanita untuk diperbolehkan menikah lagi setelah berpisah dengan suaminya dengan laki-laki selain bekas suaminya, baik perpisahan tersebut disebabkan karena perceraian ataupun karena suaminya mati. Lama masa menunggu tersebut bermacam-macam sesuai dengan keadaan wanita tersebut saat berpisah dengan suminya.

Al-Qur'an telah memberikan peraturan yang terperinci terhadap 'iddah yang harus dilalui oleh seorang wanita menurut keadaannya saat berpisah dengan dengan mantan suaminya. Hal tersebut terdapat pada beberapa ayat al-Qur'an, yaitu pada QS. al-Baqarah/2:228 dan 234, QS. al-Ahzab/33:49, dan QS. al-Thalaq/65:1 dan 4. Peraturan tentang 'iddah yang terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an, di negara Indonesia diimplementasikan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama di Indonesia dalam menentukan masa 'iddah bagi wanita Islam yang menjadi warga negara Indonesia.

REFERENSI

Aiziq, Rizem. (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana.

Al-Afriqi, Abu Fadl Jamal Al-Din Muhammad ibn Makram ibn Mandzur. (n.d.). *Lisan Al-'Arab*. Dar Al-Shadir.

Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd. (n.d.). *Mu'jam Mufarras Alfadhl Al-Qur'an al-Karim*. Dar Al-Hadist.

Al-Badawi,. (n.d.). *Al-Wajiz*. Dar Ibnu Rajab.

Al-Dimasyqy, Abu Al-Fida ibn Katsir. (1994). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adim*. Dar Kutub Al-Ilmiah.

Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar* (1st ed.). Gema Insani Press.

Al-Ishfahani, Raghib. (2009). *Mufradat fi Garib Al-Qur'an*. Dar Al-Qalam.

Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kementerian Agama RI.

Khulaisie, Rusdiana. Naflia. (2017). *Fiqh Wanita: Antara Tuntutan dan Tuntunan*. Pamekasan. Duta Media Publishing.

Al-Shabuni,Muhammad 'Ali. (1980). *Rawai' Al-Bayan :Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*. Maktabah Al-Gazali.

Al-Suyuthi, Jalal Al-Din. (2002). *Asbab Al-Nuzul: Al-Musamma Lubab Al-Nuqul fi Asbab Al-Nuzul*. Mu'assasah Al-Kitab Al-Saqafiah.

Al-Syarbini. (1996). *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfadz al-Minhaj*. Dar Al-Fikr.

Quthb, Sayyid. (2000). *Fi Dzilal Al-Qur'an. Tej. As'ad Yasin, dkk, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an*. Gema Insani Press.

Shihab, M. Quraish. (2005). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (5th ed.). Lentera Hati.

Zakarya, Ibn F. ibn. (n.d.). *Mu'jam Maqayisy Al-Lugah*. Dar Al-Fikr.

Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Gema Insani Press.

Al-Zuhaili, Wahbah. (2014). *Al-Tafsir Al-Munir: Fi Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj, Terj. Abd Al-Hayyie Al-Kattani, Tafsir Al-Munir Julid 14: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj*. Gema Insani Press.